

Ahal



209/ 23-11-06

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 743/MENKES/SK/IX/2006**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan memiliki karakteristik tersendiri dengan berbagai permasalahan yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran, kemajuan teknologi serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat;
  - b. bahwa pengembangan Rumah Sakit yang cenderung kearah mencari keuntungan telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat, rendahnya mutu pelayanan dan munculnya berbagai kasus gugatan yang ditujukan kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit;
  - c. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan agar terdapatnya kepastian hukum dalam pelayanan Rumah Sakit perlu adanya suatu standar pelayanan minimal yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan Rumah Sakit;
  - d. bahwa untuk mempersiapkan penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk suatu tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT**
- Kedua : Susunan personalia Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim bertugas :
1. Mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan minimal Rumah Sakit;
  2. Melakukan pengkajian, analisa dan menyusun standar pelayanan minimal Rumah Sakit;
  3. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri;
- Keempat : Tim dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 September 2006

**MENTERI KESEHATAN,**

*[Signature]*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 743/MENKES/SK/IX/2006  
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2006**

**TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT**

- PELINDUNG** : MENTERI KESEHATAN
- PENGARAH** : PARA ESELON I DILINGKUNGAN DEPKES
- K E T U A** : STAF AHLI MENTERI BIDANG MEDICO LEGAL
- WAKIL KETUA** : SAM BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DESENTRALISASI.
- SEKRETARIS** : SES. DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK
- WK SEKRETARIS** : KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
- ANGGOTA** :
1. Prof. dr. Tabrani
  2. Prof. Dr. Amal Syaaf
  3. Prof. Dr. Laksono
  4. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
  5. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
  6. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik
  7. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
  8. Sekretaris Dit. Jen. PP&PL
  9. Sekretaris Dit. Jen. Bina Pelayanan Kefarmasian
  10. Sekretaris Badan Litbangkes
  11. Kepala Biro Perencanaan Set. Jen.
  12. Kepala Biro Keuangan Set. Jen.
  13. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Set. Jen.
  14. dr. Umar Wahid, Sp. P - ARSADA
  15. dr. Hanna Permana S, MARS - ARSADA
  16. dr. Soekirman Soekin, Sp. T-IT.Mkes - ARSADA
  17. dr. Kuntjoro Adi Purjento, MMR - ARSADA



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18. dr. Kuntjoro Adi Purjanto, MMR - ARSADA
- 19. dr. H. Muripto, MARS - ARSADA
- 20. dr. Sugeng E. Suryadi, MSc - ARSADA
- 21. Ketua PB. IDI
- 22. Ketua PDGI
- 23. Ketua PERSI
- 24. Ketua ISFI
- 25. Ketua IBI
- 26. Ketua PPNI

- SEKRETARIAT :
- 1. Kabag Hukormas Ditjen. Bina Yanmedik
  - 2. Kabag Hukormas Ditjen Bina Kesmas;
  - 3. Kabag Hukormas Ditjen PP&PL
  - 4. Kabag Peraturan Perundang-undangan;
  - 5. Kabag Pelayanan dan Bantuan Hukum
  - 6. Kabag Kelembagaan
  - 7. Kabag Analisa Jabatan dan Ketatalaksanaan



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**